



BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
APARATUR SIPIL NEGARA SERTA TENAGA SIPIL LAINNYA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban atas komponen perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan riil dan substansi kebijakan pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara serta Tenaga Sipil Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)

Paraf				

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Paraf				
3/	6	1	f	6

- Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA SERTA TENAGA SIPIL LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ENDE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Bupati adalah Bupati Ende.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ende.
4. Pejabat Negara adalah Bupati Ende dan Wakil Bupati Ende.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende.

Paraf				
				

6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ende.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Ende yang telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ende.
9. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Ende selaku Pengguna Anggaran/Barang.
10. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU adalah KPU Kabupaten Ende.
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Banwaslu adalah Banwaslu Kabupaten Ende.
12. Ketua KPU adalah Ketua KPU Kabupaten Ende.
13. Ketua Banwaslu adalah Ketua Banwaslu Kabupaten Ende.
14. Istri atau suami Bupati/Wakil Bupati adalah istri/suami Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Ende.
15. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat ASN yang bekerja pada instansi pemerintah Kabupaten Ende.
16. Tenaga Sipil Lainnya adalah mereka yang bekerja pada organisasi pemerintah/non pemerintah, seperti organisasi pemerintahan desa, organisasi sosial politik, organisasi sosial masyarakat, PKK, Dharma Wanita dan organisasi sejenis lainnya, istri atau suami Bupati/Wakil Bupati, ajudan bupati/wakil bupati, istri atau suami yang mendampingi ASN yang mendapat izin pengobatan ke luar daerah serta masyarakat yang kegiatannya dibiayai dari APBD.
17. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju untuk melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula

Paraf				
				

18. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak dan memiliki kewenangan menugaskan 1 (satu) orang atau lebih untuk melakukan perjalanan dinas dengan biaya APBD, yang dituangkan dengan penandatanganan Surat Perintah Tugas.
19. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Tenaga Sipil lainnya.
20. Auditor adalah PNS yang diberi tugas/tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pada Perangkat Daerah dan organisasi pemerintah/non pemerintah.
21. Ajudan adalah ajudan Bupati dan ajudan Wakil Bupati Kabupaten Ende.
22. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada pelaksana perjalanan dinas yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya atau dalam rangka pelaksanaan tugas lainnya.
23. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada pelaksana perjalanan dinas untuk melaksanakan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
24. Pejabat yang dituju adalah Pejabat yang menandatangani dan/atau memberikan keterangan pada SPT dan SPD mengenai kedatangan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Tenaga Sipil lainnya yang melaksanakan tugas di lingkungan kerjanya.
25. Lumpsum adalah jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
26. Biaya nyata (*rill*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
27. Rencana biaya perjalanan dinas adalah rincian kebutuhan biaya yang akan dikeluarkan pada saat melakukan perjalanan dinas ✓

Paraf				
✓	✓	✓	✓	✓

28. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
29. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/Perangkat Daerah pelaksana perjalanan dinas.
30. Wilayah kerja adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan Perangkat Daerah sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
32. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang membuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran.

BAB II

KETENTUAN PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, larangan dan sanksi Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Tenaga Sipil Lainnya, KPU dan Panwaslu yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan dalam rangka kepentingan Dinas dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan efisiensi serta efektifitas waktu dengan hasil yang maksimal.

Paraf				
1	2	3	4	5

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
- perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- perjalanan dinas dalam daerah; dan
 - perjalanan dinas luar daerah.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu perjalanan ketempat tujuan :
- dengan jarak dari tempat kedudukan sampai dengan 5 (lima) kilometer;
 - dengan jarak dari tempat kedudukan sampai dengan 25 (dua puluh lima) kilometer;
 - dengan jarak dari tempat kedudukan sampai dengan 50 (lima puluh) kilometer;
 - dengan jarak dari tempat kedudukan sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) kilometer;
 - dengan jarak dari tempat kedudukan sampai dengan lebih dari 75 (tujuh puluh lima) kilometer; dan
 - dengan jarak dari tempat kedudukan ke pulau.
- (4) Perjalanan dinas dalam daerah dengan jarak sampai dengan 5 (lima) kilometer hanya menggunakan SPT.
- (5) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
- perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi NTT; dan
 - perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi NTT.
- (6) Perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi NTT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari :
- perjalanan dinas dalam Pulau Flores;
 - perjalanan dinas luar Pulau Flores ✓

Paraf				
Jr	h	f	f	6

Pasal 4

- (1) Pejabat Negara, ASN serta tenaga sipil lainnya yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah harus terlebih dahulu membuat telaahan staf kepada Kepala Perangkat Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah membuat Nota Informasi kepada Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.
- (2) Penandatangan SPT oleh Pejabat yang berwenang setelah mendapat persetujuan dari Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN serta tenaga sipil lainnya yang akan melaksanakan perjalanan dinas mendapat SPT dan SPD yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (4) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Ketua dan Wakil Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah;
 - e. Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- (6) SPT dapat diterbitkan untuk 1 (satu) orang atau lebih, sedangkan SPD berlaku untuk 1 (satu) orang.
- (7) Contoh format SPT dan SPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu

Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas dalam negeri dilaksanakan dalam rangka :
 - a. melakukan rapat kerja, kunjungan kerja, asistensi dan monitoring.

Paraf				
Jk	h	K		6

- b. konsultasi / koordinasi;
 - c. menempuh ujian dinas yang diadakan di luar tempat kedudukan;
 - d. menjemput/mengantarkan jenazah Pejabat Negara / Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas, dari tempat terakhir jenazah ke kota tempat pemakaman jenazah;
 - e. kegiatan kursus-kursus, bimbingan teknis, pelatihan, rujukan pengetahuan atau sejenisnya; dan
 - f. kegiatan pemeriksaan dan/atau pengawasan, penelitian dan survey.
- (2) Lamanya waktu perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah maksimal 2 (dua) hari.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kegiatan reses, kursus, bimbingan teknis, pelatihan, penelitian, verifikasi, inventarisasi, pemeriksaan dan pengawasan.
- (4) Lamanya waktu perjalanan dinas luar daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b ditentukan menurut kebutuhan, sifat dan jenis perjalanan dinas yang ditetapkan dalam SPT dan SPD oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Pegawai Negeri Sipil Golongan I, II dan Golongan III serta Eselon IV selain Ajudan Bupati/Wakil Bupati tidak diperkenankan melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah ke luar Provinsi NTT dalam rangka konsultasi/koordinasi kecuali pegawai tersebut mempunyai keahlian khusus yang bersifat teknis.
- (6) Ajudan Bupati dan Ajudan Wakil Bupati dapat melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mendampingi Bupati dan Wakil Bupati.
- (7) Dalam hal jangka waktu perjalanan dinas melebihi batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dengan konsekuensi penambahan biaya perjalanan dinas, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Pejabat yang berwenang.

Paraf				
				

Pasal 6

Lama perjalanan dinas luar daerah untuk pelaksanaan perjalanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diatur sebagai berikut :

- a. kegiatan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari, maksimal perjalanan dinas 4 (empat) hari.
- b. kegiatan lebih dari 2 (dua) hari, lama perjalanan dinas ditambah 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah.

Bagian Kedua

Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas ke luar negeri hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Negara.
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri dilaksanakan dalam rangka :
 - a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. penandatanganan perjanjian kerjasama.
- (3) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.
- (4) Perjalanan dinas ke luar negeri dapat dilakukan apabila tugas di dalam negeri tidak ada yang mendesak.
- (5) Lamanya waktu perjalanan dinas ke luar negeri adalah lama waktu kegiatan ditambah 2 (dua) hari sebelum dan 2 (dua) hari setelah kegiatan.
- (6) Hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah dan kepentingan daerah.

Pasal 8

Pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri wajib memenuhi dokumen administrasi perjalanan luar negeri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Paraf				
				

BAB III
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
- a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi; dan
 - e. sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi uang makan, uang saku dan transportasi lokal.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi transportasi pergi dan pulang (kendaraan air, darat dan udara), transportasi dari pelabuhan/terminal/bandara kedatangan sampai ke tempat tujuan, dan angkutan setempat dengan rincian sebagai berikut :
- a. biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah pergi dan pulang meliputi biaya transportasi dari tempat keberangkatan sampai pelabuhan/ bandara keberangkatan yang menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan umum dan biaya transportasi dari pelabuhan/bandara kedatangan sampai ke tempat tujuan dibayarkan secara nyata/riil;
 - b. biaya transportasi dari pelabuhan/bandara keberangkatan ke bandara kedatangan dibayarkan pergi dan pulang secara nyata/riil;
 - c. apabila maskapai tidak memberikan fasilitas bagasi gratis maka diperkenankan bendahara untuk membiayai beban bagasi sebanyak maksimal 10 kg yang akan di tambahkan pada biaya tiket;
 - d. bagi yang melakukan perjalanan dinas dalam kota/dari tempat kedudukan ke tempat tujuan tidak lebih dari 5 (lima) kilometer diberikan uang transportasi sebesar Rp.100.000,- untuk semua tujuan dalam satu kali perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum; dan

Paraf				
				

- e. bagi yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah lebih dari 5 (lima) kilometer diberikan biaya transportasi sebagaimana tercantum pada lampiran III.A dan dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan secara nyata/riil dan merupakan pagu maksimal.
- (5) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas Tingkat A, B dan Tingkat C (khusus untuk Eselon IIB) dan dibayarkan secara lumpsum.
- (6) Biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas tingkat A dan dibayarkan secara riil dan merupakan pagu maksimal.
- (7) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk paling banyak 2 (dua) orang termasuk biaya menjemput/mengantarkan jenazah yang terdiri dari biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah, dengan lama waktu perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (8) Biaya perjalanan dinas dibagi dalam 6 (enam) Tingkatan, yaitu :
- tingkat A untuk Bupati dan Wakil Bupati;
 - tingkat B untuk Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah;
 - tingkat C untuk Anggota DPRD, Pejabat Eselon II b, untuk istri atau suami Bupati/Wakil Bupati;
 - tingkat D untuk Pejabat Eselon III dan Golongan IV Non Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional;
 - tingkat E untuk Pejabat Eselon IV dan Golongan III (PNSD) Non Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional;
 - tingkat F untuk Golongan III (CPNSD), Golongan II, Golongan I, tenaga kontrak dan anggota masyarakat

Paraf				
				

- (9) Tingkat perjalanan dinas bagi Ketua/Anggota KPU Kabupaten dan Ketua/Anggota Banwaslu Kabupaten, menggunakan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d.
- (10) Rincian biaya untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.A, III.B, III.C dan III.D pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Biaya transportasi yang meliputi transportasi pergi dan pulang (kendaraan air, darat dan udara), *airport tax* dan transportasi bandara dibayarkan sesuai pengeluaran (biaya nyata/riil).
- (2) Untuk transportasi perjalanan dinas ke dalam daerah dibayarkan secara lumpsum dan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran III.A.
- (3) Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN serta Tenaga Sipil Lainnya yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah kabupaten dan luar daerah kabupaten dalam provinsi dengan angkutan darat yang menggunakan kendaraan dinas tidak diberikan biaya transportasi, namun diberikan uang penggantian bahan bakar minyak (BBM).

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi pelampuan biaya transportasi akibat harga tiket pesawat yang tinggi, maka Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Tenaga Sipil Lainnya yang melakukan perjalanan dinas dapat mengajukan penggantian kekurangan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan menunjukkan bukti pembelian tiket pesawat dan alasan tertulis yang dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk penggantian.

Paraf				
				

- (3) Apabila terjadi pembatalan keberangkatan oleh maskapai penerbangan, maka uang harian yang telah dikeluarkan dapat dibayarkan/diganti sebesar standar tempat terakhir pelaksanaan perjalanan dinas berada dengan melampirkan bukti pembatalan keberangkatan oleh maskapai penerbangan dimaksud.
- (4) Apabila terjadi pembatalan keberangkatan akibat hal yang tidak terduga (*force majeure*), maka pelaksana perjalanan dinas wajib mengembalikan semua biaya perjalanan dinas yang telah diterima, tidak termasuk biaya transportasi yang dikeluarkan.
- (5) Hal yang tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kecelakaan lalu lintas, bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, epidemic, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, kebijakan/keputusan pemerintah yang bersifat nasional, kerusakan jaringan listrik dan kerusakan sistem.
- (6) Apabila terjadi pembatalan keberangkatan karena kelalaian pelaksana perjalanan dinas, maka pelaksana perjalanan dinas wajib mengembalikan semua biaya perjalanan dinas yang telah diterima.

Pasal 12

- (1) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan berdasarkan standar biaya penginapan yang ditetapkan menurut tingkatan perjalanan dinas.
- (2) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsom.

Pasal 13

- (1) Untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e yang terdapat komponen biaya kontribusi peserta, yang meliputi biaya pelatihan, makan dan

Paraf				
				

penginapan selama kegiatan maka pembayaran biaya perjalanan dinas yang diberikan adalah uang saku selama hari perjalanan dinas serta uang makan dan transport lokal diluar hari kegiatannya.

(2) Untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e yang ditanggung oleh pihak penyelenggara maka pembayaran biaya perjalanan dinas diatur sebagai berikut :

- a. jika yang ditanggung adalah biaya penginapan dan makan, maka yang dibayarkan adalah komponen uang saku selama hari perjalanan dinas, uang makan, transport lokal dan penginapan diluar hari tanggungan penyelenggara serta transportasi;
- b. jika yang ditanggung adalah biaya penginapan, makan dan uang saku maka yang dibayarkan transportasi.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kegiatan yang sepenuhnya ditanggung pihak penyelenggara termasuk biaya transportasi.

Pasal 14

Untuk uang harian perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran III.A, III.B, III.C dan III.D.

Pasal 15

(1) Pemberian uang saku untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dan huruf f diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. jika kegiatan yang diikuti berlangsung selama 4 (empat) hari atau kurang dari 4 (empat) hari, maka uang saku yang dibayarkan adalah senilai jumlah harinya;
- b. jika kegiatan yang diikuti berlangsung 5 (lima) hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari, maka uang saku yang dibayarkan adalah :

1. untuk 4 (empat) hari pertama uang saku dibayarkan secara penuh;

Paraf				
				

2. untuk hari kelima sampai dengan hari kesepuluh, uang saku yang dibayarkan adalah 70% (tujuh puluh per seratus) dari standar biaya uang saku;
- c. jika kegiatan yang diikuti berlangsung 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari, maka uang saku yang dibayarkan adalah :
 1. untuk 4 (empat) hari pertama uang saku dibayarkan secara penuh;
 2. untuk hari kelima sampai dengan hari kesepuluh, uang saku yang dibayarkan adalah 70% (tujuh puluh per seratus) dari standar biaya uang saku;
 3. untuk hari kesebelas sampai dengan hari keduapuluh, uang saku yang dibayarkan adalah 50% (lima puluh per seratus) dari standar biaya uang saku;
- d. Jika kegiatan yang diikuti berlangsung lebih dari 20 (dua puluh) hari, maka uang saku yang dibayarkan adalah :
 1. untuk 4 (empat) hari pertama uang saku dibayarkan secara penuh;
 2. untuk hari kelima sampai dengan hari kesepuluh, uang saku yang dibayarkan adalah 70% (tujuh puluh per seratus) dari standar biaya uang saku;
 3. untuk hari kesebelas sampai dengan hari keduapuluh, uang saku yang dibayarkan adalah 50% (lima puluh per seratus) dari standar biaya uang saku;
 4. untuk hari kedua puluh satu sampai dengan seterusnya, uang saku yang dibayarkan adalah 30% (tiga puluh per seratus) dari standar biaya uang saku;

Pasal 16

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dan Pasal 7 ayat (1) huruf d diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang termasuk biaya pemetian dan angkutan jenazah, dengan lama waktu perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) *p*

Paraf				
<i>ab</i>	<i>b</i>	<i>f</i>	<i>f</i>	<i>6</i>

Pasal 17

- (1) Perjalanan dinas luar daerah dapat diberikan untuk 2 (dua) daerah tujuan dengan 1 (satu) kali keberangkatan pergi dan pulang.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah dapat diberikan untuk 1 (satu) daerah tujuan dengan 2 (dua) kegiatan yang berbeda, dengan 1 (satu) kali keberangkatan pergi dan pulang.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk biaya penginapan, uang harian diberikan sesuai dengan jumlah hari dan/atau tempat tujuan;
 - b. untuk transportasi bandara diberikan 1 (satu) kali untuk pergi dan kembali, termasuk pesawat (pergi dan pulang).

Pasal 18

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Biaya perjalanan dinas dibayar dihitung mulai hari keberangkatan sampai dengan hari kepulangan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT, Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan biaya perjalanan dinas sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan / kelalaian dari yang melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Tambahan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pelaksana perjalanan dinas disertai dengan alasan/keterangan secara tertulis dan bukti yang mendukung.

Pasal 20

- (1) Biaya perjalanan dinas luar negeri dibayar dengan menggunakan mata uang Rupiah yang disetarakan dengan nilai kurs mata uang Dollar Amerika Serikat yang berlaku

Paraf				
				

- (2) Biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri dapat digunakan untuk uang makan, transportasi lokal dan uang saku serta uang penginapan yang dibayarkan sesuai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran III.D.
- (3) Untuk biaya perjalanan dinas pada hari keberangkatan dan hari kembali dari daerah asal ke kota transit dalam negeri, pergi dan pulang dibayar sesuai standar perjalanan dinas ke luar daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN DALAM PENANDATANGANAN SPT DAN SPD

Pasal 21

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Penandatanganan SPT diatur sebagai berikut :
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah
 - 1) Bupati menandatangani SPT untuk Perjalanan Dinas:
 - a) Bupati;
 - b) Wakil Bupati;
 - c) Sekretaris Daerah;
 - d) Pejabat Eselon IIb;
 - e) apabila Bupati berhalangan maka Wakil Bupati berwenang menandatangani SPT untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b,c dan huruf d; dan
 - f) apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan maka Sekretaris Daerah berwenang menandatangani SPT untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d.
 - 2) Ketua DPRD menandatangani SPT untuk Perjalanan Dinas :
 - a) Ketua DPRD;
 - b) Wakil Ketua DPRD;
 - c) Anggota DPRD;

Paraf				
				

- d) apabila Ketua DPRD berhalangan maka Wakil Ketua DPRD berwenang menandatangani SPT untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c; dan
 - e) apabila Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD berhalangan maka Anggota DPRD yang ditunjuk berwenang menandatangani SPT untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- 3) Sekretaris Daerah menandatangani SPT untuk Perjalanan Dinas:
- a) Pejabat Eselon III pada Sekretariat Daerah;
 - b) Istri/suami bupati/wakil bupati serta ajudan bupati/wakil bupati; dan
 - c) apabila Sekretaris Daerah berhalangan maka Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi berwenang menandatangani SPT untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- 4) Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi, menandatangani SPT untuk Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV, staf dan Tenaga Sipil Lainnya pada Sekretariat Daerah;
- 5) Apabila Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi berhalangan, maka asisten lainnya berwenang menandatangani SPT untuk perjalanan dinas Pejabat Eselon IV, staf dan tenaga sipil lainnya pada Sekretariat Daerah;
- 6) Pimpinan Perangkat Daerah menandatangani SPT untuk Perjalanan Dinas:
- a) Pejabat Eselon III dan Eselon IV pada Perangkat Daerah masing-masing;
 - b) Staf, dan Tenaga Sipil Lainnya pada Perangkat Daerah masing-masing; dan

Paraf				
st	h	f	f	h

- c) apabila Pimpinan Perangkat Daerah berhalangan maka Pejabat Eselon III yang ditunjuk berwenang menandatangani SPT untuk perjalanan dinas sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, b dan huruf c.
- b. Perjalanan Dinas Luar Daerah
- 1) Bupati menandatangani SPT untuk Perjalanan Dinas:
- a) Bupati;
 - b) Wakil Bupati;
 - c) Sekretaris Daerah;
 - d) Pejabat Eselon II;
 - e) Istri/suami bupati/wakil bupati serta ajudan bupati/wakil bupati;
 - f) Pejabat Eselon III;
 - g) Pejabat Eselon IV;
 - h) Staf, dan Tenaga Sipil Lainnya pada masing-masing Perangkat Daerah;
 - i) Apabila Bupati berhalangan maka Wakil Bupati berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b, c, d, e, f, g dan h;
 - j) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan maka Sekretaris Daerah berwenang menandatangani SPT untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c, d, e, f, g, dan h.
- 2) Ketua DPRD menandatangani SPT untuk Perjalanan Dinas:
- a) Ketua DPRD;
 - b) Wakil Ketua DPRD;
 - c) Anggota DPRD; dan
 - d) Apabila Ketua DPRD berhalangan maka Wakil Ketua DPRD berwenang menandatangani SPT untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c.

Paraf				
				

(3) Penandatanganan SPD diatur sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran Perangkat Daerah menerbitkan dan menandatangani SPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran kegiatan yang dikelola dan tersedia pada Perangkat Daerah yang bersangkutan, sekaligus menetapkan tingkat perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan perjalanan tersebut.
- b. jika Pengguna Anggaran Perangkat Daerah berhalangan maka Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menerbitkan dan menandatangani SPD yang biayanya dibebankan pada anggaran kegiatan yang dikelola dan tersedia pada Perangkat Daerah yang bersangkutan, sekaligus menetapkan tingkat perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan perjalanan tersebut.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 22

Untuk pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas, pada lembar belakang SPD harus ditandatangani oleh Pejabat yang dituju.

Pasal 23

- (1) Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN serta Tenaga Sipil Lainnya yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Surat Perintah Tugas yang telah ditandatangani oleh Pejabat berwenang dan pejabat yang dituju (khusus untuk transportasi dalam daerah 0 km sampai dengan 5 km);

Paraf				
#	h	f	f	6

- b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang dituju dan Pejabat yang berwenang;
 - c. bukti Transportasi, berupa tiket pesawat, *boarding pass*, bukti bagasi dan bukti transaksi non tunai atas pembelian tiket bagi perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi (antar Kabupaten) dan perjalanan dinas luar daerah Provinsi yang menggunakan transportasi pesawat, bukti tiket kapal dan kendaraan umum lainnya dibayarkan secara nyata/riil, serta tanda bukti pembelian BBM bagi kendaraan dinas atau kendaraan pribadi yang digunakan untuk melakukan perjalanan dinas berdasarkan rincian biaya transportasi perjalanan dinas;
 - d. bukti penginapan bagi yang menggunakan fasilitas hotel/penginapan lainnya melampirkan bukti pembayaran non tunai dan kuitansi penginapan;
 - f. bukti pembayaran sewa kendaraan dalam kota;
 - g. kuitansi pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada lampiran IV; dan
 - h. laporan pelaksanaan tugas.
- (3) Paling lambat 5 (lima) hari setelah melaksanakan perjalanan dinas, dokumen pertanggungjawaban tersebut diserahkan kepada Bendaharawan yang semula membayarkan biaya perjalanan dinas kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN serta Tenaga Sipil Lainnya yang bersangkutan untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawaban.

Pasal 24

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas dengan mendahulukan hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi jumlah orang dan lama perjalanan dinas.

Paraf				
				

- (3) Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN serta Tenaga Sipil Lainnya yang melaksanakan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Dalam hal biaya perjalanan dinas yang timbul akibat pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak termuat dalam Lampiran Peraturan Bupati Ende ini, Perangkat Daerah dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, bagi Perangkat Daerah Kabupaten Ende yang melaksanakan perjalanan dinas sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Ende Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara serta Tenaga Sipil Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende.

Pasal 27

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ende Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara serta Tenaga Sipil Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Paraf				
				

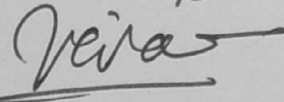
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende

pada tanggal 21-10-2019

BUPATI ENDE

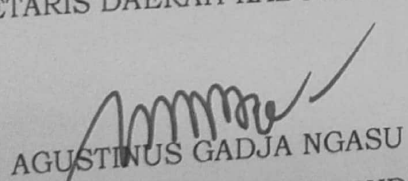


DJAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende

pada tanggal 21-10-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,



AGUSTINUS GADJA NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2019 NOMOR 39

Paraf			
			

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 37 TAHUN 2019
TANGGAL 27-10-2019

Contoh Format SPT

(LAMBAANG NEGARA atau KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH)

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR :

Dasar :

MENUGASKAN :

Kepada :

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

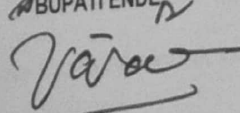
2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

dst

Untuk :

Dikeluarkan di Ende
pada tanggal 20...

PEJABAT YANG MENUGASKAN,

BUPATI ENDE

DJAFAH H. ACHMAD

Paraf			
			

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ENDE
 NOMOR 37 TAHUN 2019
 TANGGAL 27-10-2019

CONTOH FORMAT SPD



KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

Lembar Ke :
 Kode No :
 Nomor :

**SURAT PERJALANAN DINAS
 (S P D)**

1	Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran		
2	Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkutan yang dipergunakan		
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali/ Tiba di Tempat Baru *)	a. b. c.	
8	Pengikut :	Tanggal Lahir	Keterangan
	1.		
	2.		
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.	
10	Keterangan Lain-Lain		

Dikeluarkan di
 Tanggal

(PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN)

(N A M A)

NIP

Paraf				

	I. Berangkat dari : (Tempat kedudukan) : Pada tanggal : (PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN) (N A M A) NIP
Tiba : Pada tanggal : Kepala : NIP	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : NIP
Tiba : Pada tanggal : Kepala : NIP	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : NIP
Tiba : Pada tanggal : Kepala : NIP	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : NIP
Tiba : Pada tanggal : Kepala : NIP	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : NIP
Tiba kembali di : (Tempat kedudukan) : Pada tanggal : (PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN) (N A M A) NIP	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

VII. Catatan Lain - Lain :

VIII. PERHATIAN :
 PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.

BUPATI ENDE
[Signature]
 DJAFAR H. ACHMAD

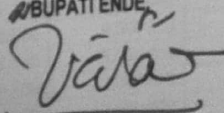
Paraf			
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN ENDE
 RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

KOMOR	TEMPAT TUJUAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	UANG HARIAN	TRANSPOR (PP)	UANG PENGINAPAN	UANG REPRESENTASI (OH)
1	Sampai dengan 5 km	A	-	-	-	125.000
		B	-	100.000	-	100.000
		C	-	100.000	-	100.000
		D	-	100.000	-	-
		E	-	100.000	-	-
		F	-	100.000	-	-
2	Lebih dari 5 km - 25 km	A	300.000	-	400.000	200.000
		B	275.000	150.000	400.000	150.000
		C	250.000	150.000	300.000	150.000
		D	225.000	150.000	200.000	-
		E	200.000	150.000	150.000	-
		F	175.000	150.000	150.000	-
3	Lebih dari 25 - 50 km	A	300.000	-	400.000	200.000
		B	275.000	175.000	400.000	150.000
		C	250.000	175.000	300.000	150.000
		D	225.000	175.000	200.000	-
		E	200.000	175.000	150.000	-
		F	175.000	175.000	150.000	-
4	Lebih dari 50 - 75 km	A	300.000	-	400.000	200.000
		B	275.000	225.000	400.000	150.000
		C	250.000	225.000	300.000	150.000
		D	225.000	225.000	200.000	-
		E	200.000	225.000	150.000	-
		F	175.000	225.000	150.000	-
5	Lebih dari 75 km	A	300.000	-	400.000	200.000
		B	275.000	275.000	400.000	150.000
		C	250.000	275.000	300.000	150.000
		D	225.000	275.000	200.000	-
		E	200.000	275.000	150.000	-
		F	175.000	275.000	150.000	-
6	Antar Pulau	A	300.000	175.000	200.000	200.000
		B	275.000	175.000	200.000	150.000
		C	250.000	175.000	150.000	150.000
		D	225.000	175.000	150.000	-
		E	200.000	175.000	150.000	-
		F	175.000	175.000	150.000	-

CATATAN :

- *Biaya transport (PP) tidak diberikan kepada pengguna kendaraan dinas.
- *Tingkat Perjalanan Dinas C diberikan uang Representasi hanya kepada Eselon IIB

BUPATI ENDE

 DJAFAR H. ACHMAD

Paraf			
h	h	k	f

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN ENDE
 RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
 DALAM PROVINSI NTT

NOMOR	TEMPAT TUJUAN	UANG HARIAN			SEWA KENDARAAN (OH)	UANG PENGINAPAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP) **	UANG REPRESENTASI (OH)
		MAKAN	TRANSPORT LOKAL	SAKU				
I	TINGKAT A (Bupati dan Wakil Bupati)							
	Kupang	300.000	-	1.100.000	850.000	3.000.000	2.100.000	400.000
	TTS	300.000	-	1.100.000	800.000	3.000.000	3.000.000	400.000
	TTU	300.000	-	1.100.000	800.000	3.000.000	3.000.000	400.000
	Belu	300.000	-	1.100.000	800.000	3.000.000	3.000.000	400.000
	Malaka	300.000	-	1.100.000	800.000	3.000.000	3.000.000	400.000
	Alor	300.000	-	1.100.000	800.000	3.000.000	3.500.000	400.000
	Rote Ndao	300.000	-	1.100.000	800.000	3.000.000	3.500.000	400.000
	Sabu Raijua	300.000	-	1.100.000	800.000	3.000.000	4.600.000	400.000
	Sumba Timur	300.000	-	1.100.000	800.000	3.000.000	4.000.000	400.000
	Sumba Tengah	300.000	-	1.100.000	800.000	3.000.000	3.000.000	400.000
	Sumba Barat	300.000	-	1.100.000	800.000	3.000.000	3.000.000	400.000
	Sumba Barat Daya	300.000	-	1.100.000	800.000	3.000.000	2.500.000	400.000
	Lembata	300.000	-	1.100.000	800.000	3.000.000	4.000.000	400.000
	Flores Timur	300.000	-	1.100.000	-	3.000.000	-	400.000
	Sikka	300.000	-	1.100.000	-	3.000.000	-	400.000
	Nagekeo	300.000	-	1.100.000	-	3.000.000	-	400.000
	Ngada	300.000	-	1.100.000	-	3.000.000	-	400.000
	Manggarai Timur	300.000	-	1.100.000	-	3.000.000	500.000	400.000
	Manggarai	300.000	-	1.100.000	-	3.000.000	1.000.000	400.000
Manggarai Barat	300.000	-	1.100.000	800.000	3.000.000	1.500.000	400.000	
II	TINGKAT B (Pimpinan DPRD dan Esselon IIA)							
	Kupang	200.000	150.000	1.000.000	-	800.000	2.100.000	350.000
	TTS	200.000	150.000	1.000.000	-	600.000	3.000.000	350.000
	TTU	200.000	150.000	1.000.000	-	600.000	3.000.000	350.000
	Belu	200.000	150.000	1.000.000	-	600.000	3.000.000	350.000
	Malaka	200.000	150.000	1.000.000	-	600.000	3.000.000	350.000
	Alor	200.000	150.000	1.000.000	-	600.000	3.500.000	350.000
	Rote Ndao	200.000	150.000	1.000.000	-	600.000	3.500.000	350.000
	Sabu Raijua	200.000	150.000	1.000.000	-	600.000	4.600.000	350.000
	Sumba Timur	200.000	150.000	1.000.000	-	800.000	4.000.000	350.000
	Sumba Tengah	200.000	150.000	1.000.000	-	800.000	3.000.000	350.000
	Sumba Barat	200.000	150.000	1.000.000	-	800.000	2.500.000	350.000
	Sumba Barat Daya	200.000	150.000	1.000.000	-	600.000	4.000.000	350.000
	Lembata	200.000	150.000	1.000.000	-	600.000	750.000	350.000
	Flores Timur	200.000	150.000	1.000.000	-	600.000	500.000	350.000
	Sikka	200.000	150.000	1.000.000	-	600.000	350.000	350.000
	Nagekeo	200.000	150.000	1.000.000	-	600.000	350.000	350.000
	Ngada	200.000	150.000	1.000.000	-	600.000	500.000	350.000
	Manggarai Timur	200.000	150.000	1.000.000	-	600.000	1.000.000	350.000
	Manggarai	200.000	150.000	1.000.000	-	600.000	1.500.000	350.000
Manggarai Barat	200.000	150.000	1.000.000	-	1.000.000	1.500.000	350.000	
III	TINGKAT C (Esselon II B, Anggota DPRD, Istri/Suami Bupati dan Wakil Bupati)							
	Kupang	200.000	150.000	900.000	-	700.000	2.100.000	200.000
	TTS	200.000	150.000	900.000	-	500.000	3.000.000	200.000
	TTU	200.000	150.000	900.000	-	500.000	3.000.000	200.000
	Belu	200.000	150.000	900.000	-	500.000	3.000.000	200.000
	Malaka	200.000	150.000	900.000	-	500.000	3.500.000	200.000
	Alor	200.000	150.000	900.000	-	500.000	3.500.000	200.000
	Rote Ndao	200.000	150.000	900.000	-	500.000	4.600.000	200.000
	Sabu Raijua	200.000	150.000	900.000	-	600.000	4.000.000	200.000
	Sumba Timur	200.000	150.000	900.000	-	600.000	3.000.000	200.000
	Sumba Tengah	200.000	150.000	900.000	-	600.000	3.000.000	200.000
	Sumba Barat	200.000	150.000	900.000	-	600.000	2.500.000	200.000
	Sumba Barat Daya	200.000	150.000	900.000	-	500.000	4.000.000	200.000
Lembata	200.000	150.000	900.000	-	500.000	4.000.000	200.000	

Paraf

Paraf

As h f f G

NOMOR	TEMPAT TUJUAN	UANG HARIAN			SEWA KENDARAAN (OH)	UANG PENGINAPAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP) **)	UANG REPRESENTASI (OH)
		MAKAN	TRANSPORT LOKAL	SAKU				
14	Flores Timur	200.000	150.000	900.000	-	-	-	-
15	Sikka	200.000	150.000	900.000	-	500.000	750.000	200.000
16	Nagekeo	200.000	150.000	900.000	-	500.000	500.000	200.000
17	Ngada	200.000	150.000	900.000	-	500.000	350.000	200.000
18	Manggarai Timur	200.000	150.000	900.000	-	500.000	350.000	200.000
19	Manggarai	200.000	150.000	900.000	-	500.000	500.000	200.000
20	Manggarai Barat	200.000	150.000	900.000	-	500.000	1.000.000	200.000
TINGKAT D (Eselon III dan Golongan IV Non Jabatan atau Jabatan Fungsional)								
1	Kupang	200.000	150.000	800.000	-	600.000	2.100.000	-
2	TTS	200.000	150.000	800.000	-	400.000	3.000.000	-
3	TTU	200.000	150.000	800.000	-	400.000	3.000.000	-
4	Belu	200.000	150.000	800.000	-	400.000	3.000.000	-
5	Malaka	200.000	150.000	800.000	-	400.000	3.000.000	-
6	Alor	200.000	150.000	800.000	-	400.000	3.000.000	-
7	Rote Ndao	200.000	150.000	800.000	-	400.000	3.500.000	-
8	Sabu Raijua	200.000	150.000	800.000	-	400.000	4.600.000	-
9	Sumba Timur	200.000	150.000	800.000	-	500.000	4.000.000	-
10	Sumba Tengah	200.000	150.000	800.000	-	500.000	3.000.000	-
11	Sumba Barat	200.000	150.000	800.000	-	500.000	3.000.000	-
12	Sumba Barat Daya	200.000	150.000	800.000	-	500.000	2.500.000	-
13	Lembata	200.000	150.000	800.000	-	400.000	4.000.000	-
14	Flores Timur	200.000	150.000	800.000	-	400.000	750.000	-
15	Sikka	200.000	150.000	800.000	-	400.000	500.000	-
16	Nagekeo	200.000	150.000	800.000	-	400.000	350.000	-
17	Ngada	200.000	150.000	800.000	-	400.000	350.000	-
18	Manggarai Timur	200.000	150.000	800.000	-	400.000	500.000	-
19	Manggarai	200.000	150.000	800.000	-	400.000	1.000.000	-
20	Manggarai Barat	200.000	150.000	800.000	-	600.000	1.500.000	-
TINGKAT E (Eselon IV, Golongan III PNSD Non Eselon/Fungsional)								
1	Kupang	200.000	150.000	700.000	-	550.000	2.100.000	-
2	TTS	200.000	150.000	700.000	-	400.000	3.000.000	-
3	TTU	200.000	150.000	700.000	-	400.000	3.000.000	-
4	Belu	200.000	150.000	700.000	-	400.000	3.000.000	-
5	Malaka	200.000	150.000	700.000	-	400.000	3.000.000	-
6	Alor	200.000	150.000	700.000	-	400.000	3.500.000	-
7	Rote Ndao	200.000	150.000	700.000	-	400.000	3.500.000	-
8	Sabu Raijua	200.000	150.000	700.000	-	500.000	4.000.000	-
9	Sumba Timur	200.000	150.000	700.000	-	500.000	3.000.000	-
10	Sumba Tengah	200.000	150.000	700.000	-	500.000	3.000.000	-
11	Sumba Barat	200.000	150.000	700.000	-	500.000	2.500.000	-
12	Sumba Barat Daya	200.000	150.000	700.000	-	400.000	4.000.000	-
13	Lembata	200.000	150.000	700.000	-	400.000	750.000	-
14	Flores Timur	200.000	150.000	700.000	-	400.000	500.000	-
15	Sikka	200.000	150.000	700.000	-	400.000	350.000	-
16	Nagekeo	200.000	150.000	700.000	-	400.000	350.000	-
17	Ngada	200.000	150.000	700.000	-	400.000	500.000	-
18	Manggarai Timur	200.000	150.000	700.000	-	400.000	1.000.000	-
19	Manggarai	200.000	150.000	700.000	-	600.000	1.500.000	-
20	Manggarai Barat	200.000	150.000	700.000	-	-	-	-
TINGKAT F (Golongan III CPNSD, Golongan II, Golongan I, Tenaga Kontrak dan Anggota Masyarakat)								
1	Kupang	200.000	150.000	600.000	-	550.000	2.100.000	-
2	TTS	200.000	150.000	600.000	-	400.000	3.000.000	-
3	TTU	200.000	150.000	600.000	-	400.000	3.000.000	-
4	Belu	200.000	150.000	600.000	-	400.000	3.000.000	-
5	Malaka	200.000	150.000	600.000	-	400.000	3.500.000	-
6	Alor	200.000	150.000	600.000	-	400.000	3.500.000	-
7	Rote Ndao	200.000	150.000	600.000	-	400.000	4.600.000	-
8	Sabu Raijua	200.000	150.000	600.000	-	500.000	4.000.000	-
9	Sumba Timur	200.000	150.000	600.000	-	500.000	3.000.000	-
10	Sumba Tengah	200.000	150.000	600.000	-	500.000	3.000.000	-
11	Sumba Barat	200.000	150.000	600.000	-	500.000	2.500.000	-
12	Sumba Barat Daya	200.000	150.000	600.000	-	400.000	4.000.000	-
13	Lembata	200.000	150.000	600.000	-	400.000	750.000	-
14	Flores Timur	200.000	150.000	600.000	-	-	-	-

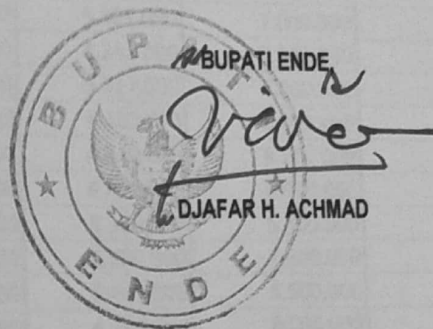
Paraf

[Signature]

NOMOR	TEMPAT TUJUAN	UANG HARIAN			SEWA KENDARAAN (OH)	UANG PENGINAPAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP) **)	UANG REPRESENTASI (OH)
		MAKAN	TRANSPORT LOKAL	SAKU				
15	Sikka	200.000	150.000	600.000	-	400.000	500.000	-
16	Nagekeo	200.000	150.000	600.000	-	400.000	350.000	-
17	Ngada	200.000	150.000	600.000	-	400.000	350.000	-
18	Manggarai Timur	200.000	150.000	600.000	-	400.000	500.000	-
19	Manggarai	200.000	150.000	600.000	-	400.000	1.000.000	-
20	Manggarai Barat	200.000	150.000	600.000	-	600.000	1.500.000	-

CATATAN :

- * Untuk Tingkat Perjalanan Dinas C diberikan uang Representasi hanya kepada Eselon IIB
- ** Apabila maskapai tidak memberikan fasilitas bagasi gratis maka diperkenankan bendahara untuk membiayai beban bagasi sebanyak maksimal 10 kg yang akan di tambahkan pada biaya tiket



LAMPIRAN III.C PERATURAN BUPATI ENDE
 NOMOR 37 TAHUN 2019
 TANGGAL 21-10-2019

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN ENDE

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
 LUAR PROVINSI NTT

NOMOR	TEMPAT TUJUAN	UANG HARIAN			SEWA KENDARAAN (OH)	UANG PENGINAPAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP) **)	UANG REPRESENTASI (OH)
		MAKAN	TRANSPORT LOKAL	SAKU				
I	TINGKAT A (Bupati dan Wakil Bupati)							
1	DKI Jakarta	500.000	-	1.300.000	900.000	8.720.000	9.000.000	400.000
2	Banten	500.000	-	1.300.000	750.000	5.725.000	7.000.000	400.000
3	Jawa Barat	500.000	-	1.300.000	900.000	5.381.000	7.000.000	400.000
4	Jawa Tengah	500.000	-	1.300.000	900.000	4.242.000	7.000.000	400.000
5	DI Yogyakarta	500.000	-	1.300.000	900.000	5.017.000	7.000.000	400.000
6	Jawa Timur	500.000	-	1.300.000	900.000	4.400.000	8.000.000	400.000
7	Sulawesi	500.000	-	1.300.000	900.000	4.820.000	8.500.000	400.000
8	Bali	500.000	-	1.300.000	900.000	4.890.000	6.000.000	400.000
9	NTB	500.000	-	1.300.000	800.000	3.500.000	5.500.000	400.000
10	Sumatera	500.000	-	1.300.000	900.000	4.960.000	7.500.000	400.000
11	Maluku	500.000	-	1.300.000	900.000	3.467.000	8.500.000	400.000
12	Kalimantan	500.000	-	1.300.000	1.000.000	4.797.000	8.000.000	400.000
13	Papua	500.000	-	1.300.000	1.000.000	3.859.000	15.000.000	400.000
II	TINGKAT B (Pimpinan DPRD dan Eselon IIA)							
1	DKI Jakarta	300.000	250.000	1.150.000	-	900.000	7.000.000	350.000
2	Banten	300.000	250.000	1.150.000	-	900.000	7.000.000	350.000
3	Jawa Barat	300.000	250.000	1.150.000	-	900.000	7.000.000	350.000
4	Jawa Tengah	300.000	250.000	1.150.000	-	900.000	7.000.000	350.000
5	DI Yogyakarta	300.000	250.000	1.150.000	-	900.000	6.000.000	350.000
6	Jawa Timur	300.000	250.000	1.150.000	-	900.000	8.500.000	350.000
7	Sulawesi	300.000	250.000	1.200.000	-	900.000	4.500.000	350.000
8	Bali	300.000	250.000	1.100.000	-	900.000	5.500.000	350.000
9	NTB	300.000	250.000	1.100.000	-	900.000	7.500.000	350.000
10	Sumatera	300.000	250.000	1.200.000	-	900.000	8.500.000	350.000
11	Maluku	300.000	250.000	1.200.000	-	900.000	8.000.000	350.000
12	Kalimantan	300.000	250.000	1.200.000	-	1.000.000	12.000.000	350.000
13	Papua	300.000	250.000	1.300.000	-			
III	TINGKAT C (Eselon II B, Anggota DPRD, Istri/Suami Bupati dan Wakil Bupati)						7.000.000	200.000
1	DKI Jakarta	300.000	250.000	1.050.000	-	800.000	7.000.000	200.000
2	Banten	300.000	250.000	1.050.000	-	800.000	7.000.000	200.000
3	Jawa Barat	300.000	250.000	1.050.000	-	800.000	7.000.000	200.000
4	Jawa Tengah	300.000	250.000	1.050.000	-	800.000	7.000.000	200.000
5	DI Yogyakarta	300.000	250.000	1.050.000	-	800.000	6.000.000	200.000
6	Jawa Timur	300.000	250.000	1.100.000	-	800.000	8.500.000	200.000
7	Sulawesi	300.000	250.000	1.000.000	-	800.000	4.500.000	200.000
8	Bali	300.000	250.000	1.000.000	-	800.000	5.500.000	200.000
9	NTB	300.000	250.000	1.100.000	-	800.000	7.500.000	200.000
10	Sumatera	300.000	250.000	1.100.000	-	800.000	8.500.000	200.000
11	Maluku	300.000	250.000	1.100.000	-	800.000	8.000.000	200.000
12	Kalimantan	300.000	250.000	1.200.000	-	900.000	12.000.000	200.000
13	Papua	300.000	250.000	1.200.000	-			
IV	TINGKAT D (Eselon III dan Golongan IV Non Jabatan atau Jabatan Fungsional)					700.000	7.000.000	-
1	DKI Jakarta	300.000	200.000	950.000	-	700.000	7.000.000	-
2	Banten	300.000	200.000	950.000	-	700.000	7.000.000	-
3	Jawa Barat	300.000	200.000	950.000	-	700.000	7.000.000	-
4	Jawa Tengah	300.000	200.000	950.000	-	700.000	7.000.000	-
5	DI Yogyakarta	300.000	200.000	950.000	-	700.000	6.000.000	-
6	Jawa Timur	300.000	200.000	950.000	-	700.000	8.500.000	-
7	Sulawesi	300.000	200.000	1.000.000	-	700.000	4.500.000	-
8	Bali	300.000	200.000	900.000	-	700.000	5.500.000	-
9	NTB	300.000	200.000	900.000	-	700.000	7.500.000	-
10	Sumatera	300.000	200.000	1.000.000	-	700.000	8.500.000	-
11	Maluku	300.000	200.000	1.000.000	-	700.000	8.000.000	-
12	Kalimantan	300.000	200.000	1.000.000	-	800.000	12.000.000	-
13	Papua	300.000	200.000	1.100.000	-			-
								Paraf

Paraf
 [Signature]

NOMOR	TEMPAT TUJUAN	UANG HARIAN			SEWA KENDARAAN (OH)	UANG PENGINAPAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)**	UANG REPRESENTASI (OH)
		MAKAN	TRANSPORT LOKAL	SAKU				
TINGKAT E (Eselon IV, Golongan III PNSD Non Esselon/Fungsional)								
V	1 DKI Jakarta	300.000	200.000	850.000				
2	Banten	300.000	200.000	850.000	-	600.000	7.000.000	
3	Jawa Barat	300.000	200.000	850.000	-	600.000	7.000.000	
4	Jawa Tengah	300.000	200.000	850.000	-	600.000	7.000.000	
5	DI Yogyakarta	300.000	200.000	850.000	-	600.000	7.000.000	
6	Jawa Timur	300.000	200.000	850.000	-	600.000	7.000.000	
7	Sulawesi	300.000	200.000	900.000	-	600.000	6.000.000	
8	Bali	300.000	200.000	800.000	-	600.000	8.500.000	
9	NTB	300.000	200.000	800.000	-	600.000	4.500.000	
10	Sumatera	300.000	200.000	900.000	-	600.000	5.500.000	
11	Maluku	300.000	200.000	900.000	-	600.000	7.500.000	
12	Kalimantan	300.000	200.000	900.000	-	600.000	8.500.000	
13	Papua	300.000	200.000	1.000.000	-	600.000	8.000.000	
TINGKAT F (Golongan III CPNSD, Golongan II, Golongan I, Tenaga Kontrak dan Anggota Masyarakat)								
VI	1 DKI Jakarta	300.000	200.000	750.000	-	600.000	7.000.000	
2	Banten	300.000	200.000	750.000	-	600.000	7.000.000	
3	Jawa Barat	300.000	200.000	750.000	-	600.000	7.000.000	
4	Jawa Tengah	300.000	200.000	750.000	-	600.000	7.000.000	
5	DI Yogyakarta	300.000	200.000	750.000	-	600.000	7.000.000	
6	Jawa Timur	300.000	200.000	750.000	-	600.000	6.000.000	
7	Sulawesi	300.000	200.000	800.000	-	600.000	8.500.000	
8	Bali	300.000	200.000	700.000	-	600.000	4.500.000	
9	NTB	300.000	200.000	700.000	-	600.000	5.500.000	
10	Sumatera	300.000	200.000	800.000	-	600.000	7.500.000	
11	Maluku	300.000	200.000	800.000	-	600.000	8.500.000	
12	Kalimantan	300.000	200.000	800.000	-	600.000	8.000.000	
13	Papua	300.000	200.000	900.000	-	700.000	12.000.000	

CATATAN :

- * Untuk Tingkat Perjalanan Dinas C diberikan uang Representasi hanya kepada Eselon IIB
- ** Apabila maskapai tidak memberikan fasilitas bagasi gratis maka diperkenankan bendahara untuk membiayai beban bagasi sebanyak maksimal 10 kg yang akan di tambahkan pada biaya tiket



LAMPIRAN III.D PERATURAN BUPATI ENDE
 NOMOR 37 TAHUN 2019
 TANGGAL 21-10-2019

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN ENDE

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
 LUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

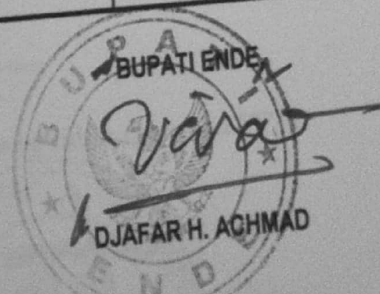
NO-MOR	TINGKAT PERJALANAN DINAS/ TEMPAT TUJUAN	UANG HARIAN			SEWA KENDARAAN (OH)	UANG PENG-INAPAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)	UANG REPRESENTASI (OH)	KET
		MAKAN	TRANSPORT LOKAL	SAKU					
1	TINGKAT A	50	-	50	100	250	-	75	Dlm US\$
2	TINGKAT B	50	50	50		225	-	50	Dlm US\$
3	TINGKAT C	50	50	50		215	-	-	Dlm US\$
4	TINGKAT D	50	50	50		205	-	-	Dlm US\$



KETERANGAN TAMBAHAN LAMPIRAN IIIA, IIIB, IIIC, IIID

1. Bagi kelompok masyarakat yang karena kegiatan pemerintah melakukan perjalanan dinas didalam daerah maupun keluar daerah, besaran biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan besaran biaya perjalanan masyarakat pada lampiran IIIa, IIIB dan IIIC Peraturan Bupati ini.
2. Besaran biaya perjalanan dinas tetap dalam wilayah Kabupaten Ende, diatur sebagai berikut :
 - a. Besaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Tenaga Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende sebesar Rp1.000.000,-/ orang / bulan.
 - b. Besaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Tenaga Penyuluh yang telah mendapatkan alokasi dana Biaya Operasional Penyuluh (BOP) yang bersumber dari APBN diberikan Biaya Perjalanan Dinas Tetap sebesar Rp 300.000,- /orang/bulan, sedangkan bagi Tenaga Penyuluh yang tidak mendapatkan Biaya Operasional Penyuluh diberikan Biaya Perjalanan Dinas Tetap sebesar Rp. 600.000,-/orang bulan.
 - c. Besaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Aparatur Sipil Negara Dinas Perhubungan yang melakukan perjalanan dinas tetap dalam rangka Penjagaan Terminal dan Tempat Parkir diluar jam dinas diberikan biaya perjalanan dinas tetap sebesar Rp 200.000,-/orang / bulan.
 - d. Besaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Aparatur Sipil Negara Kab. Ende yang melakukan perjalanan dinas tetap dalam rangka memungut retribusi pasar diluar jam dinas diberikan biaya perjalanan dinas tetap sebesar Rp 200.000,- / orang / bulan.
3. Besaran biaya perjalanan dinas tenaga pengawas pada Inspektorat :

URAIAN	Golongan	BIAYA	KETERANGAN
A. Dalam rangka pemeriksaan			
- Pengawas	Gol. IV	400.000	Orang/Hari
- Ketua Tim	Gol. IV	350.000	Orang/Hari
	Gol. III	350.000	Orang/Hari
- Anggota Tim (Fungsional dan P2UPD)	Gol. IV	325.000	Orang/Hari
	Gol. III	325.000	Orang/Hari
	Gol. III	300.000	Orang/Hari
- Anggota Tim (Fungsional Umum)	Gol. II	250.000	Orang/Hari
B. Dalam rangka tindak lanjut dan penutupan kas dan persediaan (dalam Kota Ende)			
- Pengawas	Gol. IV	200.000	Orang/Hari
- Ketua Tim	Gol. IV	175.000	Orang/Hari
	Gol. III	175.000	Orang/Hari
- Anggota Tim	Gol. IV	150.000	Orang/Hari
	Gol. III	150.000	Orang/Hari
	Gol. II	100.000	Orang/Hari
	Gol. I	75.000	Orang/Hari
C. Dalam rangka tindak lanjut dan penutupan kas dan persediaan (luar Kota Ende)			
	Gol. IV	300.000	Orang/Hari
- Pengawas	Gol. IV	250.000	Orang/Hari
- Ketua Tim	Gol. III	225.000	Orang/Hari
- Anggota Tim	Gol. II	200.000	Orang/Hari
	Gol. I	175.000	Orang/Hari
D. Dalam rangka review laporan keuangan Pemda, RKA, LAKIP dan RKP			
	Gol. IV	425.000	Orang/Hari
- Pengawas	Gol. IV	375.000	Orang/Hari
- Ketua Tim	Gol. III	350.000	Orang/Hari
- Anggota Tim	Gol. II	325.000	Orang/Hari


 BUPATI ENDE
 DJAFAR H. ACHMAD

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 37 TAHUN 2019
TANGGAL 21-10-2019

KUITANSI

Nomor :
No. BKU :
Kode Anggaran :
Tahun Anggaran :
Tanggal :

Sudah Terima Dari :
Banyaknya Uang :
Yaitu :
Terbilang :

Dengan rincian :

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Tiket PP		
2	Sewa Kendaraan		
3	Biaya Penginapan		
4	Uang Harian : Uang Makan Transport Lokal Uang Saku		
5	Uang Representasi		
	Jumlah yang diterima		

Yang Menerima :
Nama :
Alamat :
Tanda Tangan :

Setuju Dibayar :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan *)

Lunas Dibayar :
Bendahara Pengeluaran pada
OPD Kabupaten Ende,

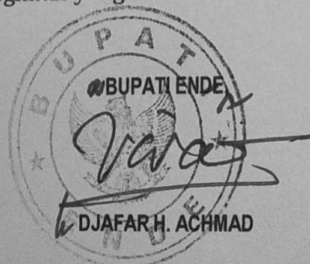
NIP

NIP

Mengetahui :
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
OPD Kab. Ende

NIP

*) Perjalanan dinas yang menggunakan anggaran kegiatan yang tidak memiliki PPTK
maka tidak perlu mencantumkan PPTK



DJAFAR H. AHMAD

Paraf